



KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 001/BAN-PT/Ak - I/VIII/1998

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

KEPUTUSAN

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 001/BAN-PT/Ak - I/VIII/1998

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**



KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 001/BAN-PT/Ak - I/VIII/1998

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78/D/O/1997 tanggal 17 November 1997 telah ditetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi bagi sebagian program studi sarjana pada perguruan tinggi;
 - b. bahwa dalam keputusan Menteri sebagaimana tersebut dalam butir a di atas belum disertakan peringkat akreditasinya;
 - c. bahwa untuk menentukan peringkat akreditasi disamping melakukan penilaian data dan informasi yang terdapat dalam borang juga diperlukan adanya verifikasi ke beberapa program studi tertentu guna menentukan tingkat akurasi datanya;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam butir c di atas perlu ditetapkan hasil akreditasi program studi untuk program sarjana beserta peringkat akreditasinya
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998;
 - c. Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0327/P/1994;
 - b. Nomor 0354/P/1995;
 - c. Nomor 187/U/1998;
 - d. Nomor 188/U/1998.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 Agustus 1998

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II dari keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Bagi program studi yang terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan secara mandiri.
- Keempat : Bagi program studi yang terakreditasi dengan peringkat A sebagaimana tersebut dalam lampiran III dari keputusan ini berwenang membina program studi yang sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Bagi program studi yang tidak terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan suatu pembinaan.
- Keenam : Pembinaan sebagaimana tersebut dalam diktum ke lima dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Ketujuh : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir berhubungan dengan diberlakukannya kurikulum nasional yang terjadi sesudah penilaian program studi tahun 1996/1997, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan.

- Kedelapan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 1998

Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo, MA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
9. Komisi VII DPR-RI.

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
YANG TERAKREDITASI
DALAM PENILAIAN TAHUN 1996/1997**

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
			Nilai	Peringkat
05		3 Manajemen	532,6	B
		4 Budi Daya Pertanian	528,9	B
		5 Pend. Bahasa Inggris	527,0	B
		6 Pend. Matematika	514,6	B
		7 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	507,8	B
		8 Pend. Biologi	507,2	B
	110 Univ. Swadaya Gunung Jati, Cirebon	1 Ilmu Administrasi Negara	529,6	B
		2 Ilmu Hukum	473,2	C
	111 Univ. Syech Yusuf	1 Ilmu Administrasi Negara	515,2	B
	112 Univ. Winaya Mukti, Bandung	1 Sosial Ekonomi Pertanian	596,2	B
		2 Budi Daya Pertanian	545,0	B
05	113 IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	1 Aqidah Filsafat ✓	590,3	B
		2 Ahwal Syakhshiyyah ✓	562,7	B
		3 Jinayah Siyasah ✓	542,5	B
		4 Perbandingan Agama ✓	527,8	B
		5 Perbandingan Mazhab dan Hukum ✓	520,3	B
		6 Tafsir/Hadis ✓	518,9	B
		7 Bimbingan dan Penyuluhan Islam ✓	459,8	C
		8 Muamalah ✓	452,1	C
		9 Pend. Bahasa Arab ✓	447,1	C
	114 Univ. PGRI Yogyakarta, Yogyakarta	1 Pend. Sejarah	520,8	B
	115 IKIP Yogyakarta	1 Bimbingan dan Konseling	611,0	A
		2 Pend. Sejarah	596,4	B
		3 Pend. Matematika	591,5	B
		4 Pend. Geografi	590,2	B
		5 Teknologi Pendidikan	554,9	B
		6 Pend. Biologi	553,9	B
		7 Pend. Seni Drama, Tari dan Musik	548,7	B
		8 Pend. Luar Sekolah	548,4	B
		9 Pend. Kesejahteraan Keluarga	542,9	B
		10 Pend. Teknik Elektro	539,3	B
		11 Pend. Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah	537,9	B
		12 Pend. Teknik Mesin	537,4	B
		13 Pend. Luar Biasa	537,3	B
		14 Pend. Kimia	531,2	B
		15 Pend. Bahasa Inggris	521,7	B
		16 Pend. Seni Rupa	517,9	B
		17 Pend. Teknik Bangunan	513,0	B
		18 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	504,2	B
		19 Pend. Jasmani, Kes. dan Rekreasi	493,9	C
		20 Administrasi Pendidikan	491,7	C
		21 Pend. Bahasa Perancis	488,5	C
		22 Pend. Fisika	486,2	C
		23 Pend. Bahasa Jerman	475,2	C
		24 Pend. Pelatihan Olahraga	464,0	C
		25 Pend. Ekonomi	459,0	C
	116 Inst. Pertanian "STIPER", Yogyakarta	1 Budi Daya Pertanian	559,0	B
		2 Sosial Ekonomi Pertanian	541,0	B

Catatan :

- A (Baik Sekali)
- B (Baik)
- C (Cukup)
- D (Tidak Terakreditasi)